

PENETAPAN CALON TERPILIH

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 88/PL.01.3-Kpt/7203/KPU.KAB/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dalam amar putusannya mengadili dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019 yang dalam amar putusannya mengadili dalam Pokok Perrnohonan pada angka 1 Menolak permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Donggala 2 ; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi ; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 87/PL.01.7-Kpt/7203/KPU.KAB/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 ; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
PKPU Nomor 5 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 88/PL.01.3-
Kpt/7203/KPU.KAB/VIII/2019**

diatur tentang :

**Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.**

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 Agustus 2019.
- Lampiran 5 Halaman